

STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENANGGULANGI PENGEMIS DI JALANAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan pengemis dan gelandangan khususnya di Kota Lampung adalah permasalahan yang mendesak, sebagaimana terlihat bahwa jumlah pengemis dan gelandangan pada pertokoan, jalan raya serta fasilitas umum seperti taman, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Lampung belum secara tegas menerapkan sanksi terhadap pengemis dan gelandangan yang berkeliaran dan juga yang terjaring razia, sehingga tidak ada efek jera dari mereka untuk tidak kembali mengemis. Maka dari itu dapat diketahui implementasi perda mengenai ketertiban sosial belum sepenuhnya di laksanakan dengan optimal.

Untuk lebih menjelaskan ketegasan pemerintah daerah Kota Lampung dalam permasalahan pengemis ini di jelaskan bahwa pada perda nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terdapat pasal 29 mengatur pemberian sanksi kepada gelandangan dan pengemis serta masyarakat yang melanggar ketentuan dari pasal 3 dan 1, yaitu “barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 peraturan daerah ini dicancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah).

Tetapi dalam kenyataannya belum dapat di jalankan dengan optimal melihat bahwa pemberian suatu barang dalam bentuk uang dan benda kepada pengemis dan gelandangan ialah hak masyarakat yang terkadang memang sebab kasihan, tetapi hal tersebutlah yang menjadikan keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Lampung menjadi semakin berkembang, tindakan sanksi yang di jelaskan di atas tidak dapat di terapkan sanksi seperti diatas, maka dari itu perlu melainkan tindakan penjaringan, pemulangan atau pembinaan serta peningkatan kemampuan.

Pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu cara memandang bahwa semua masyarakat tidak terkecuali gelandangan ataupun pengemis yang di bina oleh pemerintah daerah dimana di dalamnya terdapat dasar-dasar seperti keadilan dan ketertiban untuk semua masyarakat negara Indonesia yang merupakan nilai-nilai pancasila dan UUD. Maka dari itu sangat perlu sebuah tindakan yang lebih nyata dalam penyelesaian masalah kenteraman dan ketertiban ini yaitu dengan melakukan pembinaan kepada pengemis, agar gelandangan dan pengemis

yang dibina dapat hidup lebih baik dan bergabung menjadi warga Kota Lamlung yang bermatabat.

Pada kenyataannya pelaksanaan penindakan gelandangan dan pengemis di Kota Lampung melalui instansi terkait yaitu Dinas Sosial dalam pelaksanaannya belum bisa menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kota Lampung. Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan para pengemis dan gelandangan dengan harapan dapat memberikan kesadaran bagi mereka, tetapi setelah dilakukan penjaringan dan pembinaan awal dari Dinsos Kota Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja terlihat masih banyak pengemis dan gelandangan yang kembali ke jalan raya dan melakukan aktivitas meminta ditempat umum.

Menurut Bungin (2021), dalam Peraturan Daerah no 2 tahun 2008 dalam artian oleh Pembinaan Anak, pengemis diartikan sebagai berikut:

a. Pengemis merupakan sekelompok orang yang bertindak atas nama lembaga sosial untuk mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan atau tempat umum

dengan beragam cara dengan memberi ragam alasan guna mendapat belas kasih dari semua orang

b. Pengemis Usia Produktif merupakan pengemis yang memiliki rentang umur antara 19-59 tahun dan pengemis tersebut tergolong atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan.

c. Pengemis Usia Lanjut merupakan seorang pengemis berumur 60 tahun ke atas.

Menurut (Dituneik, 2014) MAKAS Pengemis merupakan sekelompok orang yang dalam mendapat penghasilan menggunakan caranya dengan cara meminta-minta di depan khalayak umum dengan menggunakan berbagai cara serta alasan sembari mengharap belas kasihan dari orang lain (Tira et al.2012). Pengemis juga merupakan orang-orang yang mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai (Siregar, 2003), bukan karena malas untuk mencari mata pencaharian yang layak, tapi juga rendahnya lowongan kerja serta keterbatasan dari diri mereka masing-masing (Sugiyono, 2009).

¹ Dalam buku Ali Yafie, Muthalib dan Sudjarwo memberi tiga gambaran umum mengenai pengemis, yaitu:

1. Pengemis adalah sekelompok orang miskin atau sekelompok orang yang dimiskinkan oleh masyarakat
2. Pengemis merupakan seorang yang dikucilkan dan disingkirkan oleh tiap orang
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan.

Menurut Waluyo (2002), profesi pengemis merupakan profesi yang sudah biasa dan sudah sangat umum bagi pandangan masyarakat luas (Radarmadiunweb et al., 2012). Di Indonesia terutama di kota besar Khususnya kota DKI Jakarta seorang yang ekonominya tidak cukup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya pun terpaksa memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang pengemis (Wismoyojati et al., 2012). Tidak hanya di DKI Jakarta (Wakoranews, 2002), bahkan kita dapat menemui beberapa pengemis di

¹ Ebta Setiawan, —Arti Kata Peran,|| KBBI.id, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pera>
Nano Prawoto, —Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya,|| Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, no .1 (April 2009):57, <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>.

kota Lampung dengan jumlah yang banyak. Mereka sangat menggantungkan hidup mereka di jalanan karena kurang beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.ⁱ

Berkaitan dengan itu, tidak terlepas di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berdirinya perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran dan sarana hiburan yang memikat masyarakat desa maupun setempat untuk mengadu nasib di Kota Bandar Lampungⁱⁱ. Namun pada faktanya laju arus urbanisasi tidak seimbang dengan lapangan kerja, pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial diantaranya yaitu kemiskinan. Akibatnya sebagian anggota masyarakat rela berada ditempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan mengemis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.ⁱⁱⁱ Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2016-2018 jumlah pengemis sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pengemis Tahun 2020-2022:

No	Tahun	Jumlah

1	2020	126 orang
2	2021	88 orang
3	2022	96 orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya populasi pengemis di kecamatan yang terdapat pada tabel di atas. Menurut amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, maka pada tahun 2010 pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa: 18 pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak.^{iv}

Faktor-Faktor yang menimbulkan tumbuhnya Pengemis menurut Dimas Dwi Frawan yaitu:

1. Melakukan tindakan urbanisasi dan atau transmigrasi dengan semangat yang tinggi tanpa perhitungan yang jelas. Tunawisma dan kaum papa yang selalu berdiri di perempatan atau pinggir jalan secara khusus di kota-kota besar, banyak berasal dari desa yang bermimpi sukses di kota tetapi tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bersaing berusaha dan mencoba dengan kemampuan yang ada tetapi karena mentalnya tidak sekuat baja dan keterampilan atau pengetahuan terbatas, tanpa tempat tinggal yang menetap membuat mereka pasrah di kota dan memilih menjadi jalur cepat agar dapat makan sebagai pengemis dan tunawisma.

2. Malas Berusaha Perilaku malas bekerja/berusaha menjadi faktor yang menumbuhkan banyaknya, tunawisma dan golongan papa. Berpikir gampang mendapatkan uang tanpa usaha, dan ingin enak saja tanpa capek karena hanya modal mengangkat tangan, membuat mereka tidak malu memilih perbuatan itu.

3. Cacat Fisik Kondisi fisik yang tidak lengkap dan tidak sama dengan orang normal dapat mendorong individu memilih menjadi pengemis untuk pekerjaannya. Terbatasnya pekerjaan yang layak bagi disabilitas membuat mereka bertahan hidup dengan cara mengemis
4. Tidak Adanya Lapangan Pekerjaan Sulitnya mencari kerja, dengan keterbatasan pengalaman akademis membuat mereka berpikir pekerjaan yang tepat adalah mengemis
5. Tradisi Yang Turun Temurun. Tindakan mengemis dan berstatus tunawisma sebenarnya telah ada sejak dahulu dan turun-temurun peristiwa yang sama terjadi di zaman anak cucu
6. Mengemis Dari Pada Menganggur. Mental pembenaran dari pola pikir lebih baik mengemis dari pada menganggur mereka mau membuat mengemis dan menjadi tunawisma daripada jadi berbuat jahat

ⁱ Syamsul Arifin, Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),

ⁱⁱ Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh, *al-Adl*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2020), 1.

ⁱⁱⁱ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), 19.

^{iv} Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995),

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas sosial Lampung dalam meminimalisir pengemis di jalan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pengemis?
3. Bagaimana pandangan warga sekitar kepada kinerja Dinas Sosial terhadap pengemis di kota lampung?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui peran dinas Sosial Lampung dalam meminimalisir pengemis di jalanan
2. Mengetahui fsktor kenapa pengemis semakin bertambah dari perhitungan kuantitatif
3. Mengetahui apa saja penilaian warga sekitar mengenai kinerja dinas sosial kepada setiap pengemis yang berada di Kota Lampung

1.4 Manfaat

A. Manfaat Secara Kualitatif

Manfaat penelitian dari segi kualitatif adalah dengan pendekatan kualitatif terhadap pengemis di jalanan, berdasar data hasil meneliti dari Peraturan Daerah no 2 tahun 2008, dimana pengemis merupakan sekelompok orang yang dalam mendapat penghasilan menggunakam caranya dengan cara meminta-minta di depan khalayak umum dengan menggunakan berbagai cara serta alasan sembari mengharap belas kasihan dari orang lain.

B. Manfaat Secara Kuantitatif

Sedangkan berdasarkan penelitian secata kuantitatif, manfaatnya sendiri seperti yang kita ketahui sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 pengemis mengalami kenaikan sebanyak 360 orang, jumlah itu dikatakan sangat banyak jumlahnya dan sepatutnya Dinas sosial perlu meminimalisr dan mengurangi jumlah pengemis tersebut

Nama: Sabrini Hayati

NPM: 2216041129

Kelas: Reguler D